



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1347/MENKES/SK/IX/2005**

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN POLTEKKES DAN AKADEMI KESEHATAN
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa peningkatan kualitas pendidikan pada Poltekkes dan Akademi Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan sangat ditentukan oleh peningkatan motivasi secara berkelanjutan di kalangan para dosen untuk belajar dan bekerja keras dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi para dosen dilakukan pembinaan karir yang diwujudkan dengan pemberian penghargaan melalui pemilihan dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan berprestasi di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemilihan Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan Berprestasi di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan-Penertiban Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK-WASPAN/8/ 999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang Pembentukan Poltekkes Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 16/Menkes/SK/II/2004 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memutuskan :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN POLTEKKES DAN AKADEMI KESEHATAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- Kedua : Pedoman Pemilihan Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan Berprestasi di lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi Tim Penilai Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan Berprestasi di lingkungan Departemen Kesehatan baik di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan maupun di tingkat nasional.**
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2005,



MENTERI KESEHATAN, *AS*

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1347/Menkes/SK/IX/2005
Tanggal : 4 September 2005**

PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN POLTEKKES DAN AKADEMI KESEHATAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 Tahun 2001 dengan tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Badan PPSDM Kesehatan membawahi 32 Poltekkes dan Akademi Kesehatan yang bertugas untuk melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Poltekkes dan Akademi Kesehatan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan adalah tenaga pengajar (dosen). Dimana mereka mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Para dosen tersebut dalam melaksanakan tugasnya, berhak untuk mendapatkan pembinaan karier, perlindungan hukum dan mendapatkan penghargaan berdasarkan prestasi kerja.

Sistem penghargaan merupakan unsur penting dalam menumbuhkan suasana akademik yang kemudian akan berpengaruh terhadap mutu lulusan tenaga kesehatan. Sistem penghargaan dosen ini perlu dikembangkan sesuai dan sejalan dengan harkat dan martabat dosen sebagai penggali, pengembang ilmu dan teknologi, seni budaya, peneliti serta pengabdian pada masyarakat, sehingga dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk berprestasi.

Untuk itu perlu adanya suatu upaya pemberian penghargaan kepada para dosen di lingkungan Poltekkes/Akademi Kesehatan melalui pemilihan dosen berprestasi. Yang dimaksud dengan dosen berprestasi disini adalah dosen yang memiliki prestasi menonjol dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan dapat dibanggakan oleh institusinya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi atau salah satu dari ketiga Dharma yang dijalankannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tujuan

1. Umum

Secara umum tujuan pemilihan Dosen Berprestasi di lingkungan Poltekkes dan Akademi Kesehatan dan Akademi Kesehatan adalah untuk memberikan pengakuan kepada dosen yang secara nyata berprestasi melakukan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat termasuk kegiatan yang mendukung dan hasilnya dapat dibanggakan serta sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas pendidikan.

2. Khusus

Secara khusus tujuan pemilihan Dosen Berprestasi di lingkungan Poltekkes dan Akademi Kesehatan dan Akademi Kesehatan Departemen Kesehatan adalah:

- a. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan civitas akademika untuk "belajar dan bekerja lebih cerdas" dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan produktivitas Poltekkes dan Akademi Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
- b. Menciptakan suasana akademik dan budaya pembelajaran yang mengarah kepada terwujudnya kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di bidang pendidikan tinggi.
- c. Menumbuhkan kebanggaan terhadap profesinya sebagai dosen.

C. Sasaran

Pemilihan Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan berprestasi dilakukan bagi semua dosen baik di Poltekkes maupun di Akademi Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan yang belum bergabung dengan Poltekkes serta tidak mengenal usia maupun kepangkatan/golongan/jabatan, namun yang bersangkutan harus memiliki prestasi yang dapat dibanggakan oleh Poltekkes maupun Akademi Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

D. Batasan

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Kedinasan.
2. Politeknik Kesehatan selanjutnya disebut Poltekkes adalah Perguruan Tinggi yang mendidik mahasiswa Diploma III di bidang kesehatan yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan.
3. Akademi Kesehatan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan professional tenaga Kesehatan setingkat Diploma III di lingkungan Departemen Kesehatan.
4. Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan dengan tugas utama mengajar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Dosen tetap Poltekkes dan Akademi Kesehatan adalah dosen yang diangkat oleh Direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan dan ditempatkan secara penuh waktu pada Poltekkes dan Akademi Kesehatan yang bersangkutan.
6. Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan Berprestasi adalah dosen tetap pada Poltekkes dan Akademi Kesehatan yang terpilih melalui proses penilaian baik di tingkat Jurusan/Prodi, Poltekkes dan Akademi Kesehatan maupun di tingkat Nasional.

II. PROSES PEMILIHAN

A. Komponen yang dinilai

1. Kinerja Prestatif

Kinerja prestatif dinilai dari prestasi yang sangat menonjol yang dimiliki oleh seorang dosen dalam 3 (tiga) tahun terakhir baik pada bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian atau Pengabdian pada masyarakat. Namun demikian, dosen yang bersangkutan tetap menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan kesehariannya. Kinerja tersebut juga dapat berupa prestasi yang dapat dibanggakan oleh lembaganya dan membawa nama baik lembaga di tingkat daerah/regional atau nasional. Secara rinci komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

- a. Prestasi di bidang Pendidikan dan Pengajaran dapat berupa hasil dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yang berupa hasil karya di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan/Nasional/Internasional. Prestasinya dapat dinilai misalnya dari hasil karyanya dalam :
 - 1) Penulisan buku ajar/diktat/penuntun pratikum/metodologi diskusi.
 - 2) Penciptaan kreativitas dalam metode/teknologi pembelajaran.
 - 3) Penulisan ide/gagasan tentang pengembangan Pendidikan
 - 4) Pengajaran baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
 - 5) Pembimbingan asisten atau staf junior.
 - 6) Kedisiplinan dalam pengajaran.
 - 7) Pendampingan pembelajaran kepada mahasiswa.
 - 8) Hal lain yang relevan dengan dua dharma lainnya.
- b. Prestasi di bidang Penelitian dapat berupa hasil karya di berbagai kegiatan penelitian yang berupa metode/proses/produk yang bermanfaat yang dapat dibanggakan di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan/Nasional/Internasional. Prestasinya dapat dinilai misalnya dari hasil karyanya dalam :
 - 1). Penelitian dasar/terapan.
 - 2). Temuan aplikatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
 - 3). Pengembangan penelitian dari hasil temuan yang bersifat lokal, regional dan dikembangkan ke tingkat nasional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4). Keikutsertaan dalam seminar-seminar ilmiah sebagai pemakalah/ penyaji di tingkat Regional/Nasional/Internasional.
 - 5). Pengembangan kemitraan penelitian dengan pihak industri/ pemerintah daerah/ lembaga penelitian baik di dalam maupun luar negeri
 - 6). Penulisan hasil karya penelitian dalam berbagai media publikasi di tingkat Regional/Nasional/internasional.
 - 7). Pembimbingan asisten dalam bidang penelitian.
 - 8). Hal lain yang relevan dengan dua dharma lainnya.
- c. Prestasi di bidang Pengabdian Masyarakat dapat berupa hasil karya pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Prestasinya dapat dibanggakan dan diakui sangat menonjol oleh Poltekkes/Akademi Kesehatan/Nasional/Internasional. Prestasi ini dapat dinilai misalnya dari hasil karyanya dalam :
- a. Penataan lingkungan, penerapan teknologi.
 - b. Penerapan model-model menggerakkan masyarakat (sebagai pioner, replikasi ataupun inovasi).
 - c. Pengembangan sumberdaya manusia.
 - d. Penataan kelembagaan.
 - e. Penyebaran atau difusi temuan-temuan baru.
 - f. Pengembangan kemitraan dengan pihak terkait.
 - g. Publikasi dalam pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Pemberian konsultasi bagi pengembangan Usaha Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - i. Pembimbingan staf junior dalam bidang pengabdian pada masyarakat.
 - j. Hal lain yang relevan dengan dua dharma lainnya.
- Untuk lebih jelasnya penilaian unsur kinerja prestatif dapat di lihat pada **Form A**.

2. Kepribadian

Sikap kepribadian dan akhlaq merupakan penilaian dosen sebelum dilakukan penilaian prestasi kerja yang dapat dijadikan: teladan, memiliki budaya belajar (menjadi pembelajar), selalu berfikir positif dan selalu bersedia melayani mahasiswa. Penilaian kepribadian ini perlu didukung oleh surat pernyataan dari Direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan. Untuk lebih jelasnya penilaian unsur kepribadian dapat dilihat pada **(Form B)**.

3. Karya Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjangnya

Penilaian terhadap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdiri dari :

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran (lihat Tabel 3)

Aspek Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang dinilai adalah :

- 1). Kedisiplinan mengajar (merencanakan pembelajaran, melaksanakan pengajaran, diskusi, mengevaluasi dan memberi umpan balik kepada mahasiswa)
- 2). Efektifitas dan produktivitas membimbing mahasiswa (jumlah mahasiswa bimbingan / PA / tahun)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3). Penulisan hand out/diktat/buku ajar/penuntun praktikum dan sejenisnya (jumlah/tahun)
 - 4). Penggunaan lebih dari satu metode dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan produktivitas dalam pengajaran.
 - 5). Hal lain dapat ditentukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi atau Tim Penilai Poltekkes dan Akademi Kesehatan yang bersangkutan.
- b. Karya di bidang Penelitian (**lihat Tabel 3**)
Kinerja dosen di bidang penelitian dinilai dari karya di bidang penelitian, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni, dengan memperhatikan penilaian pada aspek :
- 1). Jumlah penelitian yang dikerjakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 2). Adanya tindak lanjut dari hasil penelitian yang dikerjakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 3). Jumlah tulisan berupa hasil penelitian/karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi.
 - 4). Jumlah paten yang sedang diajukan/diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 5). Jumlah kerjasama dengan pihak industri/pemerintah daerah dalam bidang penelitian yang dirintis atau dikerjakan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 6). Hal lain yang dianggap relevan dalam bidang penelitian.
- c. Karya di bidang Pengabdian pada Masyarakat (**lihat Tabel 3**)
Kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berupa sumbangan pemikiran dan gagasan untuk diterapkan di masyarakat atau :
- 1). Pelatihan/penataran/pendidikan bagi masyarakat luar kampus
 - 2). Pelayanan pada masyarakat/konsultasi
 - 3). Kajian tindak (*Action Research*)
 - 4). Penyebarluasan informasi, hasil penelitian dan implementasi atau aplikasi teknologi di masyarakat
 - 5). Bantuan yang menunjang pembangunan masyarakat, pengembangan wilayah dan/atau pemberdayaan masyarakat tingkat daerah, regional maupun nasional (dilengkapi bukti fisik berupa surat tugas).
- d. Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi (**lihat Tabel 3**)
Kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang dinilai antara lain:
- 1). Jabatan struktural pimpinan unit organisasi yang dijabat di lingkungan Poltekkes dan Akademi Kesehatan (Administrasi Umum atau Administrasi Akademik).
 - 2). Partisipasi dalam kegiatan organisasi profesi kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, (contoh Sunatan Masal yang dilaksanakan oleh PPNI)
 - 3). Membantu mengembangkan daya penalaran mahasiswa
 - 4). Kepemimpinan dalam jabatan nonstruktural (Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Koordinator I Pendidikan Pengajaran dan Koordinator II Bagian Kemahasiswaan).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Usaha mengembangkan daya penalaran mahasiswa dan kegiatan penunjang lainnya dapat berupa :

- 1). Membimbing mahasiswa melaksanakan riset institusional atau seminar akademik
- 2). Menyempurnakan proses belajar mengajar/mengembangkan kurikulum
- 3). Menjadi Pembina salah satu kegiatan intrakurikuler/ko-kurikuler/ekstrakurikuler.
- 4). Membantu program pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen), dilengkapi dengan bukti fisik berupa SK.
- 5). Hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan ini.

Untuk lebih jelasnya penilaian karya Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya dapat dilihat (**Form C**).

B. Penilaian

1. Penilaian di tingkat Jurusan dan di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan :

- a. Aspek yang dinilai adalah :
 - Kinerja Prestatif
 - Kepribadian
 - Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- b. Komponen penilaian sebagai berikut:
 - 1). Kinerja prestatif = 500
 - 2). Kepribadian dan Integritas = 200
 - 3). Karya Tridharma dan Penunjang = 300
 - 4). Total nilai maksimal sebesar 1000.

Kinerja prestatif dapat dinilai dari prestasi yang dibanggakan, dinilai dengan skor masing-masing bidang maksimum 500. Penilaian difokuskan pada bidang yang paling menonjol/unggulan/dibanggakan. Jika yang menonjol lebih dari satu bidang, maka skor dirata-ratakan sehingga skor maksimal untuk kinerja prestatif tetap sebesar 500.

Kinerja prestatif (**lihat Tabel 2**) ditulis secara singkat dengan ketentuan:

- 1) Maksimal 2 halaman
- 2) Ukuran kertas A4, ukuran huruf Times New Roman, Font 12 dan 1(satu) spasi.
- 3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kepribadian dan integritas di tingkat jurusan/prodi/ di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan dapat dinilai oleh pimpinan langsung dengan menggunakan skor maksimal 200. Penilaian tersebut di lengkapi dengan surat pernyataan dari Kajur/Ka.Prodi/Direktur terhadap kepribadian dosen yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Karya di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang dinilai dengan skor maksimal 300.

Daftar karya di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan unsur penunjang selama 3 (tiga) tahun terakhir, disertai dengan bukti yang relevan (lihat Tabel 3), dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Bidang Kegiatan	%
1.	Pendidikan dan Pengajaran	30
2.	Penelitian	30
3.	Pengabdian pada Masyarakat	20
4.	Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	20

c. Tim Penilai di tingkat jurusan terdiri dari :

- 1). Ketua Jurusan/Program Studi,
- 2). Direktur Akademi,
- 3). Sekretaris Jurusan/Program Studi,
- 4). Koordinator I dan II

d. Waktu Penilaian di Tingkat Jurusan dilaksanakan mulai minggu ke dua Juli hingga Minggu ke empat Juli 2005.

Masing-masing Jurusan yang ada di Poltekkes dan Akademi Kesehatan mengirimkan dokumen Dosen Berprestasi kepada Direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan disertai dengan hasil seleksi Tingkat Jurusan/Akademi.

e. Tim Penilai di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan terdiri dari :

- 1). Direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan
- 2). Pembantu Direktur I
- 3). Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
- 4). Kepala Sub Bagian Administrasi Umum,
- 5). Ketua Jurusan/Ketua Prodi

f. Waktu Penilaian di Tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan dilaksanakan mulai minggu ke pertama Agustus hingga Minggu ke empat Agustus 2005.

Masing-masing Poltekkes dan Akademi Kesehatan mengirimkan dokumen Dosen Berprestasi melalui surat pengantar dari Direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan disertai dengan hasil seleksi Tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan seperti terlampir. Pengiriman dokumen dan hasil seleksi tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan diterima di Badan PPSDM Kesehatan paling lambat minggu pertama bulan September. Surat tersebut disertai dengan lampiran berupa :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1). Biodata (lihat Tabel 1)
- 2). Formulir Kinerja Prestatif (lihat Tabel 2)
- 3). Formulir Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (lihat Tabel 3)
- 4). Ukuran jas/Blezer Dosen Berprestasi (lihat Tabel 4)
- 5). Surat keterangan sehat jasmani dari pihak berwenang.
- 6). 32 orang dosen berprestasi Tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan diwajibkan membuat karya tulis ilmiah untuk menentukan 3 (tiga) orang pemenang tingkat nasional, dan akan diundang ke Jakarta untuk menyaksikan presentasi/penyajian Karya Tulis Ilmiah dari 3 (tiga) orang dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan berprestasi pemenang tingkat nasional yang kemudian ditentukan pemenang I, II dan III.

Hasil pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan disampaikan oleh Direktur Poltekkes dan Akademi Kesehatan yang bersangkutan disertai dengan berkas yang sudah ditentukan kepada :

**Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan RI
c.q. TIM Penilai Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan Berprestasi
Tingkat Nasional
Jl. Hang Jebat Raya Blok F.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan**

Undangan kepada 32 (tiga puluh dua) orang dosen berprestasi (hasil penilaian tahap awal akan disampaikan melalui faksimili atau pos).

2. Penilaian di tingkat Nasional

Tim Penilai Tingkat Nasional terdiri dari :

- a. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
- b. Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- c. Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas

Untuk menentukan pemenang I, II dan III tingkat Nasional, Dosen Berprestasi diwajibkan membuat karya tulis ilmiah, dengan ketentuan:

- 1). Tema adalah "**Pemberdayaan Kompetensi Dosen Profesional dalam Transformasi Pendidikan Tenaga Kesehatan**".
- 2). Ditulis 10 – 15 halaman, diatas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan *font 12 Times New Roman*.
- 3). Tulisan berisi ringkasan (abstrak), pendahuluan, tujuan, landasan teori/kajian pustaka, pembahasan (menonjolkan keunggulan) dan kesimpulan.
- 4). Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Presentasi makalah selama 15 menit dan dilanjutkan dengan diskusi selama 30 menit. Presentasi diperkenankan menggunakan alat bantu LCD atau OHP.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nilai akhir diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% dari hasil penilaian tahap awal
- b. 40% dari hasil penilaian tahap akhir yaitu :

- Penulisan karya tulis (makalah) : 50%
- Presentasi : 30%
- Diskusi : 20 %

Waktu Penilaian di Tingkat Nasional dilaksanakan mulai minggu kedua September sampai minggu ke tiga Oktober 2005.

Hasil penilaian tahap akhir akan diumumkan di Badan PPSDM Kesehatan Jakarta pada rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan RI/Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Tiga (3) orang dosen berprestasi Tingkat Nasional akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan pada waktu peringatan Hari Kemerdekaan RI/Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tanggal 12 November.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pemilihan Dosen Berprestasi dilaksanakan setiap tanggal 12 Nopember bertepatan dengan Upacara Hari Kemerdekaan RI / hari Kesehatan Nasional.
2. Tempat pelaksanaan Pemilihan dosen berprestasi di halaman Gedung Departemen Kesehatan RI.

III. BENTUK PENGHARGAAN

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemenang Dosen berprestasi berupa:

- A. Penghargaan dari Menteri Kesehatan bagi 3 (tiga) orang Dosen Berprestasi Tingkat Nasional berupa :
 1. Piagam
 2. Plakat.
- B. Penghargaan dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan bagi 32 orang dosen berprestasi di tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan berupa Piagam Penghargaan.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemilihan Dosen Poltekkes dan Akademi Kesehatan Berprestasi dibebankan kepada BP-3 Poltekkes dan Akademi Kesehatan dan Badan PPSDM Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- A. Pembiayaan pelaksanaan Dosen Berprestasi Tingkat Poltekkes dan Akademi Kesehatan biaya ditanggung oleh Poltekkes dan Akademi Kesehatan antara lain:
1. Biaya Transport dari Poltekkes/Akademi Kesehatan ke Jakarta (PP)
 2. Hadiah yang disesuaikan dengan kemampuan dari Poltekkes dan Akademi Kesehatan yang masih berhubungan dengan pelaksanaan tugas atau misi Poltekkes dan Akademi Kesehatan.
- B. Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat Nasional ditanggung oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan antara lain :
1. Biaya Akomodasi selama berada di Jakarta (Penginapan, uang saku dan transportasi lokal).
 2. Piagam Penghargaan dan Plakat dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Menteri Kesehatan.

V. PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi merupakan salah satu upaya pemberian penghargaan dan pengakuan kepada dosen yang secara nyata dan terbukti melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pedoman ini dibuat dan disampaikan kepada masing-masing Poltekkes dan Akademi Kesehatan dengan harapan pihak Poltekkes dan Akademi Kesehatan dapat mengadakan seleksi yang lebih baik dan mengikuti aturan yang telah ditentukan dan dirumuskan di tingkat Nasional dengan tidak mengabaikan situasi dan kondisi serta visi dan misi masing-masing Poltekkes dan Akademi Kesehatan.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam Pedoman ini masih mungkin dilakukan perbaikan/penyempurnaan di masa yang akan datang.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)